



## WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 11 Juni 2020 M  
19 Syawal 1441 H

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;  
2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh;  
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh;  
4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/  
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian  
Setda/Camat/Lurah Lingkup Pemerintah  
Kota Sungai Penuh.  
di –  
Sungai Penuh

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ **196** /BKPSDM-3.1/VI/2020

### TENTANG

### SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;
  3. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1240/SE/BKD-4/VI/2020 tanggal 4 Juni tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.

Memperhatikan dasar tersebut diatas, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tata normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan sistem kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tata normal baru produktif dan aman COVID-19, dengan ini diminta kepada Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### A. Penyesuaian Sistem Kerja

1. PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi PNS dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
2. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegrasi guna meningkatkan kinerja PNS melalui **fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja** bagi PNS yang meliputi:
  - a. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau
  - b. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).



3. Dengan pertimbangan serta memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Sungai Penuh pada saat ini (masih dalam Status Tanggap Darurat) maka terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*).

**B. Ketentuan Tugas Kedinasan di Kantor (*work from office*) bagi PNS dalam Kondisi Pandemi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh**

1. Mengikuti pelaksanaan Apel Pagi dan Sore pada SKPD masing-masing, sedangkan untuk pelaksanaan upacara gabungan setiap hari Senin untuk sementara tidak dilaksanakan sampai ditetapkan kebijakan lebih lanjut.
2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk sementara waktu tidak menggunakan mesin kehadiran elektronik mode sidik jari dan mengganti dengan sistem elektronik *Face ID* atau sementara waktu menggunakan absensi manual.
3. Pegawai Non PNS bekerja di kantor dengan sistem piket yang diatur oleh Kepala SKPD masing-masing.
4. Agar menghindari/mengurangi kegiatan diluar ruang dan penyelenggaraan kegiatan dan/atau rapat dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
5. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).
6. Tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah, dikecualikan untuk tugas penting dan atas izin Walikota Sungai Penuh.
7. Agar tetap mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

**C. Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kantor/Tempat Kerja PNS**

1. PNS wajib menggunakan masker.
2. Memastikan suhu tubuh PNS tidak melebihi 37,5 derajat celcius dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh/*thermometer*.
3. Penyediaan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk ruangan.
4. Penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di ruangan terbuka (halaman kantor).
5. Pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak sesuai protokol kesehatan.
6. Pembersihan (sterilisasi) secara reguler/rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor, serta kelengkapan pribadi lainnya yang digunakan selama bekerja di kantor.
7. Hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik sesuai protokol kesehatan.
8. Cuci tangan setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang/barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir selama 20 (dua puluh) detik, bila perlu gunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70% atau klorin.
9. Jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfektan kimia yang aman. Upayakan buka ventilasi dan gorden, agar ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara.
10. Apabila terdapat PNS dan/atau anggota keluarganya termasuk kedalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, maka PNS tersebut dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) masing-masing.
11. Tidak meludah sembarangan, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut.
12. Tisu bekas pakai dibungkus ke dalam kantong plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.

#### D. Ketentuan lain-lain

Kepala SKPD bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini pada unit kerja masing-masing serta jajaran di bawahnya.

#### E. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Nomor Sungai Penuh 800/117/BKPSDM-3.1/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Nomor 800/182/BKPSDM-3.1/V/2020; dan
- b. Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/111/BKPSDM-3.1/III/2020, tanggal 20 Maret 2020 perihal Tindaklanjut Instruksi Walikota Sungai Penuh tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), terutama angka 2 huruf a

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.



WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI

#### Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Jambi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi;
7. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh.